

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU DI KABUPATEN  
KOTABARU (JANUARI 2013 - DESEMBER 2013)**



**OLEH  
AINAH RAHMAWATI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
BANJARMASIN  
2015 M / 1436 H**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU DI KABUPATEN  
KOTABARU (JANUARI 2013 - DESEMBER 2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam

Oleh

Ainah Rahmawati  
NIM. 1101160178

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
BANJARMASIN  
2015 M / 1436 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainah Rahmawati

NIM : 1101160178

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Desember 2014

Yang Membuat Pernyataan  
Ainah Rahmawati

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013)

Ditulis oleh : Ainah Rahmawati

NIM : 1101160178

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Desember 2014

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
NIP. 19551223 198203 1 001

Yulia Hafizah, MEI  
NIP. 197907242005012014

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
(Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
NIP. 197405081999031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013)” ditulis oleh Ainah Rahmawati telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari :

Tanggal :

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 195804061987031001

### TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.	1.
2. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI	2.
3. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	3.
4. Dra. Amelia Rahmaniah, MH.	4.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ainah Rahmawati
2. Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 7 Mei 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. Aspol Bina Brata, Manunggal 2, Gg. 2
8. Pendidikan : a. TK. Darul Ulum Kotabaru  
b. M.I Darul Ulum Kotabaru  
c. MTsN1 Kotabaru  
d. MAN Kotabaru
9. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam  
HMJ Perbankan Syariah  
ASRI
10. Orang Tua  
Ayah  
Nama : H.M. Aini  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Wiramartas, Rt 17/ Rw 03. No78. Kab. Kotabaru  
Ibu  
Nama : Hj. Siti Sarah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Wiramartas, Rt 17/ Rw 03. No78. Kab. Kotabaru
11. Anak ke- : 7 (tujuh)
12. Saudara (jumlah saudara) : 7 Bersaudara

Banjarmasin, Desember 2014  
Penulis

Ainah Rahmawati

## ABSTRAK

**Ainah Rahmawati.** 2014. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 - Desember 2013)*, Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA, (2) Yulia Hafizah, M.El

Penelitian ini mengemukakan tentang analisis kualitatif Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 - Desember 2013) dengan fokus masalah yaitu bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013). Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data tentang bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan, bagaimana perolehan yang mereka capai serta kendala yang terkait didalamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan proses penyimpulan hasil penelitian dengan cara berfikir induktif, metode yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mekanisme pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosuder yang ada yaitu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu setiap nasabah yang datang ke bank untuk meminta pembiayaan harus memenuhi semua persyaratan dari Bank serta Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri, namun pada akad pembiayaan modal kerja dan investasi mereka menggunakan akad murabahah tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah dalam hal pembiayaan tersebut dan dalam mekanisme penyaluran pembiayaannya mereka juga menetapkan agunan yaitu sebesar 125% dari pembiayaan yang mereka berikan kepada nasabah dan perolehan pembiayaan yang dicapai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru pada Januari 2013 - Desember 2013 ternyata jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dari Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri, banyaknya nasabah yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank, serta tenaga kerja dari SDM yang masih kurang.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala Puji tercurah kepada Tuhan Semesta alam, Yang masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua.

Tak lupa Shalawat dan Salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang berhiaskan Iman, Islam, dan Ikhsan.

**Mama dan Abah** yang telah mendoakan dan merawat saya dari lahir hingga sekarang, serta selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku saya.

**Keluarga dan teman-teman saya** semua yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **Motto**

**Tiada yang tidak mungkin jika kita berdoa, berusaha dan berjuang dengan mantap.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013)”. sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan Ibu Yulia Hafizah, MEI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Rahman Helmi S.Ag., MSI yang telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penyajian bahan pustaka dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen, Karyawan / Karyawati di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini.
6. Bank Syariah Mandiri Pusat yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di BSM Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru, beserta para karyawan-karyawan yang telah memberikan informasi terkait masalah yang telah penulis teliti.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan mendapat balasan di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Amin ya Rabbal'alam.

Banjarmasin, Desember 2014

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	J	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	si>n	S	Es
ث	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ذ	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	ki
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	mi>m	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—◌◌—	fath}ah	a	A
—◌◌—	kasrah	i	I
—◌◌—	d}ammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ – kataba      يَذْهَبُ – yaz}habu      فَعَلَ – fa‘ala  
سُئِلَ – su‘ila      ذُكِرَ – z}ukira

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ .....	fath}ah dan yā'	ai	a dan i
ؤ .....	fath}ah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa      هَوْلَ – haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا.....ى	fath}ah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى.....ى	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
و.....و	d}ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla

قِيلَ – qi>la

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

#### 4. Tā' Marbūṭ}ah

Transliterasi untuk tā' marbūṭ}ah ada dua.

##### 1) Tā' Marbūṭ}ah Hidup

Tā' marbūṭ}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Tā' Marbūṭ}ah Mati

Tā' marbūṭ}ah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭ}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭ}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ –

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ – al-

Madi>nah al-Munawwarah

raud}atul-at}fāl

al-Madi>natul-Munawwarah

طَلْحَةَ – t}alh}ah

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

الْبِرِّ – al-birr

الْحَجُّ – al-h}ajju

نُعَمَّ – nu‘‘ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu      السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu      الشَّمْسُ – asy-syamsu

الْقَلَمُ – al-qalamu      الْبَدِيعُ – al-badi>‘u      الْجَلَالُ – al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

### 1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ – umirtu

أَكَلَ – akala

### 2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuz\ūna

تَأْكُلُونَ – ta'kulūna

### 3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un

النَّوْءُ – an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi>n

– Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqi>n

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

– Fa aufū al-kaila wa al-mi>zāna

– Fa auful-kaila wal- mi>zāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

– Bismillāhi majre>hā wa mursāhā

– وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Wa lillāhi alā an-nāsi h}ijju al-baiti

manistat}ā'a ilaihi sabi>lā

– Wa lillāhi alan-nāsi h}ijjul-baiti

manistat}ā'a ilaihi sabi>lā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا حِجُّ إِلَّا رَسُولٌ

– Wa mā **Muh}ammadun** illā rasūlun.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

– Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi

lallaz}i> bi **Bakkata** mubārakan.

- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramad**}āna al-laz{i> unzila fi>hi  
al-**Qur'ānu**.
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubi>ni.
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Al-h}amdu lillāhi rabbil-'ālamī>na.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – Nas }rum **minallāhi** wa fath }un qari>b
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – **Lillāhi** al-amru jami>'an  
– **Lillāhil**-amru jami>'an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – **Wallāhu** bikulli syai'in 'ali>mun

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikasi Penelitian .....	7
E. Definisi operasional .....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika penulisan .....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	13
A. Pengertian Bank Syariah .....	13
B. Sejarah Bank Syariah .....	14
C. Peran dan Fungsi Bank Syariah .....	15
D. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah .....	17
E. Risiko-risiko Bank Syariah .....	17
F. Pengertian Pembiayaan .....	19
G. Tujuan Pembiayaan .....	20

H. Unsur-unsur Pembiayaan .....	22
I. Kelayakan Penyaluran Pembiayaan .....	23
J. Jenis-jenis Pembiayaan .....	26
 BAB III METODELOGI PENELITIAN .....	 29
A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Subjek dan Objek Data .....	29
C. Data dan Sumber Data .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	31
F. Tahapan Penelitian .....	32
 BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....	 34
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru .....	34
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kab. Kotabaru .....	35
3. Struktur Organisasi dan Personalia .....	36
4. Job Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kab. Kotabaru .....	37
B. Sajian Data .....	43
1. Bentuk Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru .....	43
2. Perolehan yang dicapai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari-Desember 2013 .....	49
C. Analisis Hasil Penelitian .....	54
 BAB V PENUTUP .....	 60
A. Simpulan .....	60
B. Saran-saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengembangan atau peningkatan penginvestasian aset-aset kekayaan merupakan salah satu prinsip Islam dan pilar ekonomi Islam. Peningkatan investasi berarti penggairahan roda perekonomian ikut berperan dalam menstimulasi mobilitas perdagangan. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan perdagangan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Rasullah juga melaknat para pemakan riba sebagaimana hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir R.A:<sup>1</sup>

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Perdagangan adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan "hukum setiap transaksi jual beli adalah mubâh (diperbolehkan)".<sup>2</sup> Sedangkan riba atau bunga adalah haram, sebab uang tidak bisa melahirkan uang. Pemasukan

<sup>1</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Al-hajj Al-qusairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993). Juz 2. Hal. 47.

<sup>2</sup>Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Usman Sya'roni, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), hal. 258.

yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji.<sup>3</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah/2: 278-279 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ ۙ وَاِنْ تَبَتُّمُۭا فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Allah SWT maka lahirlah bank Islam yang di Indonesia disebut bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>5</sup>

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan (nasabah). Balas jasa tersebut bisa berupa bagi hasil, hadiah, ataupun yang lainnya, karena bank yang kita bicarakan disini adalah bank syariah bukan bank konvensional. Semakin tinggi atau banyaknya balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Setelah

---

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 7, hal.104.

<sup>4</sup>Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1428H/2007M), cet ke-10, hal. 30.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, cet ke-7, hal. 25.

memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan ini adalah dengan cara bagi hasil, akadnya ditetapkan di awal perjanjian dengan persetujuan diantara dua belah pihak antara bank dengan nasabah dan ketentuannya untung rugi dalam pembiayaan tersebut ditanggung bersama apabila sudah menyetujui akad. Keuntungan yang didapat pihak bank dari pemberian pembiayaan ini ialah dari beban biaya pengadaan pembiayaan dan dalam hukum Islam pembebanan seperti ini diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasional di luar pinjaman pokok seperti biaya pelayanan penjagaan, penyewaan, pemanfaatan berangkas, penyediaan faktur dan penulisan rekening.<sup>6</sup> Selain itu pendapatan yang didapat oleh perbankan tentunya ialah bagi hasil dari usaha pembiayaan yang diberikan ke nasabah itu sendiri.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial.<sup>7</sup>

Tetapi pada prakteknya masih ada bank syariah yang belum sepenuhnya menyalurkan dana yang mereka himpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pembiayaan. Bank tersebut ialah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Kabupaten Kotabaru. Padahal pendanaan yang mereka himpun dari masyarakat jumlahnya sudah melebihi target yaitu sebesar Rp.18,3 M. Tetapi bank tersebut masih tidak

---

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, hal. 103.

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) cetakan ke-3, hal.112.

dapat memenuhi targetnya dalam menyalurkan dana pembiayaan yang target dari kantor cabang sebesar Rp.14,205 M untuk tahun 2013 dan mereka hanya bisa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp.9 M untuk tahun tersebut.<sup>8</sup>

Pendapatan bank terletak pada bagi hasil di setiap produk-produk pembiayaannya. Jika bank tersebut tidak gencar menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat maka keuntungan yang mereka dapat tidak akan maksimal. Dunia bisnis yang digeluti oleh perbankan sekarang ini, yang paling mereka utamakan adalah segi keuntungannya. Semakin banyak nasabah pembiayaan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Selain itu pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah penabung juga akan berpengaruh karena semakin banyaknya pendapatan bank setiap bulannya maka bagi hasil yang akan diberikan bank untuk nasabah penabung juga akan meningkat. Jika pembiayaan di bank tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan didalam bank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pembiayaan ini dapat dikatakan menjadi aspek terpenting diperbankan karena dengan adanya produk-produk pembiayaan maka semua dana nasabah yang mereka percayakan di bank untuk disimpan dan dikelola dengan baik akan berjalan dengan lancar sesuai harapan nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang besar dari bank. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti hal tersebut lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013)”**.

---

<sup>8</sup>Yordan Ramon, Marketing., *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, Kamis, 9 April 2014.

## **B. Rumusan masalah**

Untuk menitik beratkan pada penelitian dan agar tidak terlalu meluas. Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari 2013 – Desember 2013?
2. Bagaimana perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari 2013 - Desember 2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari - Desember 2013
2. Bagaimana perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari - Desember 2013

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari aspek perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan.

2. Sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru dalam hal penyaluran pembiayaan.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah menelaah atau mengkaji secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Maksudnya adalah meneliti secara mendalam dan mempelajari tentang permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah.
2. Penyaluran adalah pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>10</sup> Maksudnya adalah penyaluran dana yang sudah didapat dari penyimpanan tabungan nasabah serta dana yang diberikan oleh Kantor Cabang yang nantinya akan diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Penyaluran yang akan saya bahas disini adalah mekanisme dan perolehan dana yang disalurkan

---

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), ed. 3, hal. 111.

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/distribusi/> , diunduh pada tanggal 15 april, pukul11.21am.

- kepada nasabah, serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan secara umum yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri Kab. Kotabaru mulai dari periode Januari – Desember 2013.
3. Pembiayaan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>11</sup> Maksudnya disini adalah biaya ataupun dana yang diberikan pihak Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.
  4. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Maksudnya adalah Bank syariah yang akan penulis bahas disini adalah Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah yang terletak di Kabupaten Kotabaru.
  5. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya.<sup>13</sup> Maksudnya adalah kantor yang diberi tugas oleh kantor cabang untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, deposito dan lainnya serta melakukan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor cabang.

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2, cet. 3, hal. 196.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. sinar Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>13</sup>BSM, *Definisi Kantor Cabang Pembantu*. <https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/berbagai-definisi-kantor-cabang-bank-dan-bank-syariah/>, 15 april 2013.

## F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terdapat kajian penelitian yang mengangkat masalah (pembahasan) mengenai pembiayaan. Adapun penelitian (pembahasan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Noor Hapisah (0501156846) yang meneliti mengenai “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (studi pada KJKS-BMT Tapin tengah sejahtera unit 064)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan mudharabah di BMT Tapin tengah. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan yang di berikan oleh BMT Tapin tengah diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa *entrepreneur* pada anggota yang memperoleh pembiayaan, pembiayaan *mudharabah* disini berbentuk *mudharabah mutlaqah*.
2. Muhammad Fahmi Nurani (0801158963) yang meneliti mengenai “*Analisis Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pembiayaan hunian syariah serta akad yang ada didalamnya pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini adalah proses pengajuan pembiayaannya terbilang mudah berdasarkan prosuder yang telah ditetapkan dan akad pembiayaan ini adalah akad *Murābahah* dan *Musyārahah Mutanāqisah* dan pada prakteknya mereka menjalankan pembiayaan ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
3. Hunatun Kamilah (0901160153) yang meneliti mengenai “*Pembiayaan KPR Indensya BTN iB Dengan Akad Istisna’ Pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin* ”. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pembiayaan KPR

Indensya BTN iB dengan akad *Istisna'* pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini adalah nasabah yang ingin pembiayaan KPR ternyata mendatangi *developer* untuk mengetahui harga dari tipe rumah yang mereka inginkan setelah itu *developer* lah yang nantinya datang ke BTN untuk memberitahukan atas pemesanan KPR oleh nasabah dan melakukan penawaran kerjasama untuk penyediaan dana dari Bank atas pemesanan KPR tersebut dengan katalain disini yang mendapatkan pembiayaan adalah *developer* yang menjelin kerjasama indent dengan BTN.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, para peneliti sebelumnya meneliti mengenai pembiayaan *Murābahah*, *Mudharabah*, *Musyārahah* *Mutanāqisah* dan *Istisna'*. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Dimana penulis lebih memfokuskan pada gambaran penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru.

## **G. Sistematika penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan teoritis mengenai pengertian Bank Syariah, sejarah Bank Syariah, peran dan fungsi Bank Syariah, jenis dan kegiatan usaha Bank Syariah, resiko-resiko Bank Syariah, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, kelayakan penyaluran permbiyaayan, dan jenis-jenis pembiayaan.

BAB III adalah Metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV adalah berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi dan analisis data.

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan bank ialah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2).<sup>14</sup>

Ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.

#### **B. Sejarah Bank Syariah**

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi *riba* yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini mengandung unsur *riba* karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan. Karena

---

<sup>14</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 17.

pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.<sup>15</sup>

Aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul telah dikenal sebagai *Al-Amien*, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujuran itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam titipan (*deposit*). Begitu amanah nya beliau dalam menjaga deposit tersebut, sehingga pada saat terakhir pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya.<sup>16</sup>

Tindakan Rasulullah tersebut ternyata dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dicontohkan oleh sahabat beliau, Zubair bin Awwam, yang tidak pernah mau menerima uang dari semua orang dalam bentuk deposit (simpanan/titipan). Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa bila ada orang datang membawa uang untuk disimpan pada ayahnya, maka ayahnya takut deposit uang itu akan hilang. Tindakan Zubair ini menunjukkan dua hal yang dapat ditarik hikmahnya yang pertama, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman beliau mempunyai hak untuk menggunakannya; yang kedua, jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula.

Dengan demikian, ada dua macam praktek simpanan yang diterapkan pada masa awal Islam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah

---

<sup>15</sup>Sulham dan Ely Siswanto, *Menejemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 125-126.

<sup>16</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cetakan ke-6, hal. 3-4.

mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwam.

### **C. Peran dan Fungsi Bank Syariah**

Peran bank syariah sama seperti bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki peran yang strategis dalam kegiatan pembangunan. Diantara peran strategis itu antara lain adalah :<sup>17</sup>

1. Merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.
2. Menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan.
3. Melayani kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.
4. Melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
5. Sebagai pemasok dari sebagian uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tukar atau pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya kebijakan moneter.

Fungsi bank syariah juga sama seperti bank pada umumnya yang memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:<sup>18</sup>

- a. Memobilisasi tabungan masyarakat baik domestik maupun asing.

---

<sup>17</sup>Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hal. 103.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 104.

- b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- c. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanis penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan BI, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- d. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

#### **D. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan pokok antara keduanya adalah bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa bank pembiayaan rakyat syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa dibidang lalu lintas pembayaran lainnya.<sup>19</sup>

#### **E. Risiko-risiko Bank Syariah**

---

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hal. 36.

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi:<sup>20</sup>

### 1. Risiko Likuiditas

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik dananya. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu maka bank harus memelihara likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. Pengukuran risiko likuiditas cukup kompleks. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa jadi rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena bank dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari pada pembiayaan.

### 2. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan sangat menarik.

### 3. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank.

---

<sup>20</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 65-67.

Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari asset bank.

Asset bank dapat diklasifikasikan sebagai asset yang kurang berisiko atau asset berisiko. Asset berisiko pada umumnya termasuk, tapi tidak terbatas, pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset yang kurang berisiko termasuk, tapi tidak terbatas, pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.

## **F. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapat suntukan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>21</sup> Dan pembiayaan juga dapat diartikan dengan penyediaan dana atau tagihan<sup>22</sup> dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

<sup>22</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), hal. 78.

## G. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:<sup>23</sup>

### 1. Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

### 2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

### 3. Masyarakat

#### a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik dana, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

#### b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk mengadakan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

#### c. Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

### 4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak

---

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, hal. 18-19.

penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

#### 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur, *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal).

Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

### **H. Unsur-unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan bank syariah adalah:<sup>24</sup>

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (bank syariah) dan penerima pembiayaan (nasabah). Hubungan dua pihak merupakan kerja sama yang saling

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management: teori, konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2008), ed.1, cet ke-2, hal.4-5.

menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ma'idah/5:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

2. Adanya kepercayaan kedua belah pihak yang didasarkan atas prestasi dan potensi nasabah.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan bank syariah dengan pihak lainnya yang berjanji membayar angsuran. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan atau tertulis (akad pembiayaan), sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-baqarah/2: 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari bank syariah kepada nasabah.
5. Adanya unsur waktu
6. Adanya unsur resiko

## I. Kelayakan Penyaluran Pembiayaan

Bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas tersebut. Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tentang itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan nasabah penerima fasilitas, sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah.

Sehubungan dengan upaya untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya maka bank syariah wajib melakukan penilaian 5C<sup>25</sup> (*character, capacity, capital, condition, collateral*) yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud penilaian seksama adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas, terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dapat menyimpulkan bahwa nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank syariah dikemudian hari
2. Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah. Sehingga bank syariah yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
3. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, terutama bank syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah yang bersangkutan.
4. Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus menilai barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang

---

<sup>25</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:pt.indeks, 2006)hal.170-171.

<sup>26</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press,2009), hal. 125-126.

bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah yang bersangkutan.

5. Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabahnya yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan seperti:<sup>27</sup>

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.

## **J. Jenis-jenis Pembiayaan**

Ada beberapa jenis-jenis pembiayaan yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema insani, 2001), hal. 171.

<sup>28</sup>Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Damaskus: Dar āl-fikr, 1428H/2007M), hal. 231-254.

### 1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### 2. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. Pendirian proyek baru adalah pendirian atau pembangunan proyek dalam rangka usaha baru.
- b. Rehabilitasi adalah penggantian peralatan lama yang sudah rusak dengan peralatan baru yang lebih baik.
- c. Modernisasi adalah penggantian menyeluruh peralatan lama dengan peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik.
- d. Ekspansi adalah penambahan peralatan yang telah ada dengan peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih tinggi.
- e. Relokasi proyek yang sudah ada adalah pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan.

### 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Semua itu dilakukan oleh bank dengan sedikit imbalan (kepada bank) dari pihak yang bertransaksi. Bank telah memberikan pelayanan begitu banyak untuk orang-orang yang sibuk, bank melepaskannya dari berbagai kesulitan. Bank juga membantunya membayarkan berbagai pembiayaan yang memberatkannya (kalau harus dibayar sendiri). Sebagai wakil, bank berhak menerima upah sesuai dengan kontribusinya untuk nasabah.<sup>29</sup>

Akad pembiayaan juga sebagai salah satu syarat dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah sebagai persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (nasabah). Untuk sahnya suatu akad pembiayaan harus memenuhi syarat dan rukun akad.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan sahnya suatu akad pembiayaan, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai. Untuk lampiran-lampiran dari akad pembiayaan perlu dibubuhi materai temple dan ditandatangani di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai dengan tanggal penandatanganan. Tanda tangan para pihak sebagai bukti dari persetujuan para pihak untuk bertanggung jawab di kemudian hari atas segala akibat sesuatu yang telah disetujui.

---

<sup>29</sup> Musthafa Dib Al-bugha, *buku pintar transaksi syariah*, ter. Fakhri Gafur, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), hal. 73.

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management: teori, konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, hal. 90.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang bersifat studi kasus, yakni penulis langsung melakukan penggalan data kepada semua pegawai yang berhubungan dengan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru.

Sifat studi kasus penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data hasil dari wawancara dengan responden dan menganalisis dari data tersebut.

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru, Jl. Vetran, KM 1, No.8, RT 002, RW 001, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara , Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Alasan penulis memilih lokasi ini karena masalah yang penulis angkat berada dilokasi ini dan sebelumnya peneliti juga pernah magang di bank tersebut dan sudah melakukan observasi awal sehingga di setujui untuk mengangkat masalah ini dan riset di lokasi ini.

#### **B. Subjek dan Objek Data**

Subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengakuan dan informasi atau penjelasan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru tentang gambaran perolehan penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru.

## **C. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan, lama bekerja dan alamat
- b. Mekanisme dan perolehan pembiayaan
- c. Informasi dari kepala kantor dan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru tentang mekanisme dan perolehan penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru mulai periode Januari 2013 - Desember 2013
- d. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pembiayaan

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru itu sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data dilapangan, maka teknik yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumen penyaluran pembiayaan, yaitu penulis melakukan dialog langsung kepada pimpinan dan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru yang dijadikan responden, sehingga dapat diperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data yang terkumpul dari reponden, untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan, agar dapat melanjutkan ketahap penyempurnaan.
- b. Kategorisasi, yaitu melakukan pemilahan terhadap data yang sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.

## 2. Analisis data

Anlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>31</sup> Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

## **F. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis mempelajari dan menelaah secara intensif terhadap subyek dan obyek yang diteliti dan selanjutnya situangkan dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen penasehat

---

<sup>31</sup>Suhar sini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), cet. Ke 1, hal. 246.

untuk meminta arahan dan persetujuannya dan dimasukkan ke biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah diterima lalu diadakan Seminar Desain Operasional Skripsi pada tanggal 27 Oktober 2014.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terjun kelapangan pada tanggal 10 November dengan melakukan menghimpun data dari para responden, sehingga diperoleh data secara jelas berkaitan dengan mekanisme dan perolehan yang didapat dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk memperoleh kesimpulan mekanisme, perolehan serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan, maka penulis menganalisis secara obyektif dengan pedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

## 4. Tahap Penyusunan/penyempurnaan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**A. Perolehan Data**

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Awal mula berdirinya Bank Syariah Mandiri Kotabaru yakni pada tanggal 30 Desember 2010 (*soft opening*), yang kemudian melakukan *grand opening* pada tanggal 1 Maret 2011. Alasan dibukanya di Kotabaru adalah tidak lain karena ingin memperluas sektor Bank Syariah Mandiri, melihat perekonomian masyarakat Kab. Kotabaru yang dianggap memiliki pendapatan yang cukup besar, serta melihat peluang besar yang ada di Kab. Kotabaru.<sup>32</sup>

Hal inilah yang menjadi acuan atau alasan para Dewan Komisaris untuk memperluas jaringan Bank Syariah Mandiri, dengan membangun Bank Syariah Mandiri di Kab. Kotabaru, meskipun hanya sebagai Kantor Cabang Pembantu saja. meskipun hanya sebagai Kantor Cabang Pembantu, untuk produk dan jasa yang ditawarkan sama saja seperti cabang-cabang Bank Syariah Mandiri yang lain dan tugas serta pelayanaannya pun sama dengan cabang yang lain.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru

a. Visi

---

<sup>32</sup>Rizky Sukma Wicaksono, Back Office, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, senin, 10 Nopember 2014.

Adapun yang menjadi Visi Bank Syariah Mandiri, adalah Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia (*To Lead The Development Of Noble Economic Civilization*).<sup>33</sup>

b. Misi


Sedangkan yang menjadi Misi Bank Syariah Mandiri adalah:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

---

<sup>33</sup> Papan VISI MISI Bank Syariah Mandiri

3. Struktur Organisasi dan Personalia



Sumber: Papan Struktur Organisasi BSM KCP Kab. Kotabaru

4. Job Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kab. Kotabaru

Ada pun uraian jabatan di Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru adalah:<sup>34</sup>

a. Kepala Cabang Pembantu

Kepala Cabang Pembantu bertugas memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta *volume* aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara *prudent*.

Adapun tanggung jawab utamanya ialah, sebagai berikut:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan dengan unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, serta laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktifitas cabang pembantu.
- 3) Memastikan proses keputusan pembiayaan cabang di bawah koordinasinya sesuai SLA (untuk cabang coordinator pembiayaan).
- 4) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang dan jaringan yang ada di bawah koordinasinya

b. *Marketing*

Tugas umumnya ialah untuk memastikan tercapainya target-target pembiayaan, pendanaan, *fee based income* cabang yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Adapun tanggung jawab utama dari marketing manager ialah:

---

<sup>34</sup> File Uraian Jabatan Cabang, yang diberikan oleh mantan pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, yakni Bapak Sutan Adhari Siregar

- 1) Merumuskan strategi pemasaran Cabang.
- 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan Cabang.
- 3) Memastikan tercapainya target pendanaan Cabang.
- 4) Memastikan tercapainya target *fee based income* Cabang.
- 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
- 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
- 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di Cabang.
- 8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah Cabang.
- 9) Memastikan implementasi standar pelayanan prima kepada nasabah prioritas.

c. *PJ. Operation Officer*

Tujuan atau tugas dari jabatan *Pj. Operation Officer* atau yang biasa disebut OO ini adalah, mensupervisi hasil kerja *back office, customer service, teller, security, driver, dan office boy*.

d. *Back Office*

Tujuan utama dari *back office officer* atau yang biasa disebut dengan *back office* (BO) ini adalah untuk memastikan proses sumber daya insane, GA/logistik, pelaporan keuangan dan perpajakan, serta penggunaan IT telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adapun yang menjadi tanggung jawab utama dari *back office* adalah, sebagai berikut:

- 1) Menyajikan data beban kerja seluruh aktivitas di cabang sebagai pertimbangan *Manning Analysis*.

- 2) Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuanketentuan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai cabang.
- 3) Memastikan pelaksanaan rencana pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai cabang.
- 4) Memastikan terpenuhinya fasilitas bagi pegawai sesuai dengan peraturan perusahaan.
- 5) Memastikan pelaksanaan pengadaan, administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan ketentuan dan tepat anggaran.
- 6) Memastikan akurasi dan keabsahan pengeluaran biaya operasional cabang sesuai ketentuan.
- 7) Memastikan akurasi dan kebenaran pelaporan kepada BI dan pelaporan bersifat keuangan kepada pihak lain.
- 8) Melakukan supervisi dan review laporan keuangan cabang.
- 9) Melakukan pemenuhan ketentuan perpajakan cabang.
- 10) Memastikan kelancaran dan keamanan penggunaan teknologi informasi.

e. *Customer Service*

Tugas umum atau dalam kesehari-harian *customer service* adalah mengelola kegiatan operasional dalam melayani nasabah yang sesuai dengan ketentuan standar pelayanan. Contoh hal-hal yang dilakukan oleh *customer service* (cs) yakni; melayani nasabah yang ingin membuka rekening, mendengarkan klaim dari nasabah serta member informasi seputar produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Adapun tanggung jawab utamanya ialah:

- 1) Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan Standar Pelayanan.
- 2) Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*.
- 3) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank, PIN Kartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya.
- 4) Memastikan ketersediaan Kartu ATM.
- 5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya.
- 6) Mengaktifkan dan me-non aktifkan Kartu ATM.
- 7) Memastikan ketersediaan laporan CSR.
- 8) Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah.
- 9) Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

*f. Teller*

Tugasnya ialah untuk melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan/penyetoran non tunai & surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar , cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

Adapun tanggung jawab utama *teller* adalah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Operasional Pelayanan).
- 2) Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *specimen* tanda tangan.

- 5) Melakukan *cash count* (*cash of name*) akhir hari.
- 6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- 7) Menyediakan laporan transaksi harian.

*g. Security*

Tugasnya ialah menjaga keamanan bank pada siang dan malam hari, membukakan pintu untuk nasabah yang datang dan pulang. Tentunya dengan *greeting security* yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

*h. Office Boy*

Tugasnya ialah membersihkan dan merapikan kantor, serta membantu kerja *proliner* bank syariah mandiri (contohnya seperti mencek barang atau slip-slip yang ada, jumlahnya berapa, dan melakukan hal-hal kecil lain sebagainya).

*i. Driver*

Tugasnya ialah untuk membantu menjalankan mobil operasional jika ingin beroperasi keluar (di luar kantor).

## **B. Sajian Data**

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru.

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan terhadap kepala kantor cabang pembantu dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru, maka penulis memperoleh data dari hasil wawancara tersebut.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan disajikan identitas responden dan hasil wawancara yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Ronny Ciptadi Moez

1) Identitas responden

Nama : Ronny Ciptadi Moez  
Umur : 42 tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Kepala Cabang Pembantu BSM Kotabaru  
Lama bekerja : 3 bulan  
Alamat : Jl. Mandin, Kab. Kotabaru

2) Informasi<sup>35</sup>

mekanisme penyaluran pembiayaan dapat dilihat dari uraian berikut:

- a) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan.
- b) Nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan.
- c) Pihak bank menganalisis semua data diri nasabah beserta kelengkapannya.
- d) Pihak bank lalu mengirim data nasabah tersebut ke kantor cabang untuk dilakukan penganalisisan kembali, dan nantinya pihak kantor

---

<sup>35</sup> Ronny Ciptadi Moez, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, 17 Nov. 2014.

cabang yang akan menentukan nasabah tersebut diterima atau tidak pengajuan pembiayaannya dan waktu yang akan diperlukan untuk proses ini adalah 30 hari kerja.

- e) Jika nasabah tersebut sudah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka kantor cabang akan konfirmasi ke kantor cabang pembantu untuk mencairkan dana yang diminta nasabah pembiayaan.
- f) Selanjutnya kantor cabang pembantu tinggal memantau nasabah untuk kelancaran angsuran mereka.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru adalah:

- a) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) adalah pembiayaan konsumtif yang diajukan nasabah kepada bank untuk memiliki rumah yang mereka inginkan, baik itu rumah baru ataupun bekas dengan persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan	Pegawai tetap / PNS	Swasta (perorangan)	Badan hokum
Mengisi formulir permohonan	✓	✓	✓
Copy KTP Suami Isteri	✓	✓	✓
Copy kartu keluarga dan akta nikah	✓	✓	✓
copy akta pendirian prusahaan	✓	✓	✓
Slip gaji 3 bulan terakhir + penghasilan lain-lain	✓		

Salinan rekening tabungan 6 bulan terakhir	✓	✓	✓
Copy SIUP, TDP, SITU, NPWP		✓	✓
Laporan keuangan/laporan kegiatan usaha		✓	✓
Copy nota DO/SPK/ kontrak kerja sama dengan pihak lain		✓	✓
Company profile (riwayatusaha/prusahaan)		✓	✓
Surat penawaran dari penjual/developer	✓	✓	✓
Surat penetapan lokasi rumah	✓	✓	✓
Rencana anggaran biaya	✓	✓	✓
Copy bukti kepemilikan tanah dan PBB tahun terakhir	✓	✓	✓
Copy izin mendirikan bangunan	✓	✓	✓

Untuk PNS ketentuan pembayaran cicilannya maksimal 10 tahun, sedangkan untuk pekerja swasta dan badan hukum ketentuan pembayaran cicilannya maksimal 5 tahun. Akad yang digunakan dalam pembiayaan PPR ini adalah akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli, dimana harga rumah tersebut diberitahukan dimuka setelah keduanya sepakat (nasabah dan pihak bank) maka dilanjutkanlah ketahap berikutnya yaitu tahap dimana perjanjian

pembayaran pelunasan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak menyalahi aturan bank yang telah ditetapkan.

b) Pembiayaan Pemilikan Mobil/Motor (PPM)

Pembiayaan Pemilikan Mobil/Motor (PPM) adalah pembiayaan konsumtif yang diajukan nasabah kepada bank untuk memiliki kendaraan bermotor baik itu mobil/motor dan baik itu baru ataupun bekas, dengan persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan	Pegawai tetap / PNS	Swasta (perorangan)	Badan hokum
Copy KTP suami isteri	✓	✓	✓
Copy kartu keluarga dan akta nikah	✓	✓	✓
Copy akta pendirian perusahaan		✓	✓
Legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP)		✓	✓
Laporan keuangan/laporan kegiatan usaha		✓	✓
Copy nota/DO/SPK/Kontrak dengan perusahaan lain		✓	✓
Salinan rekening bank 6 bulan terakhir	✓	✓	✓
Company profile (riwayat usaha/prusahaan)		✓	✓
Surat keterangan kerja/rekomendasi dari kepala kantor	✓		
Slip gaji 3 bulan terakhir	✓		
Surat penawaran dari	✓	✓	✓

penjual/dealer			
Brosur/daftar harga dari dealer	✓	✓	✓
Copy BPKB dan STNK (jika pembelian kendaraan bekas)	✓	✓	✓

Untuk pembayaran cicilan PPM tergantung pada masa ketahanan mesinnya yang akan didiskusikan kembali bersama pihak bank yang berkaitan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan PPR ini adalah akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli, dimana harga mobil/motor tersebut diberitahukan dimuka setelah keduanya sepakat (nasabah dan pihak bank) maka dilanjutkanlah ketahap berikutnya yaitu tahap dimana perjanjian pembayaran pelunasan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak menyalahi aturan bank yang telah ditetapkan.

c) Pembiayaan modal kerja/investasi

Pembiayaan modal kerja/investasi adalah pembiayaan untuk modal kerja ataupun investasi untuk masa yang akan datang, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan	Swasta (perorangan)	Badan hukum
Copy KTP suami isteri	✓	
Copy kartu keluarga dan akta nikah	✓	
Copy akta pendirian perusahaan	✓	✓
Legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU,	✓	✓

NPWP)		
Laporan keuangan/laporan kegiatan usaha	✓	✓
Copy nota/DO/SPK/Kontrak dengan perusahaan lain	✓	✓
Salinan rekening bank 6 bulan terakhir	✓	✓
Company profile (riwayat usaha/prusahaan)	✓	✓
Copy bukti kepemilikan agunan /jaminan	✓	✓
Copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir	✓	✓
Copy ijin mendirikan bangunan	✓	✓

Untuk ketentuan pembayaran cicilan pembiayaan modal kerja maksimal 3 tahun sedangkan untuk pembiayaan investasi maksimal 5 tahun. Akad yang digunakan dalam pembiayaan PPR ini adalah akad Al-Murabahah, dimana jumlah pinjaman dibagi dengan jumlah bulan dalam tahun yang telah disepakati antara nasabah dan bank dalam pembayaran angsuran pelunasan pembiayaan yang nasabah ambil.

Sedangkan untuk mekanisme pencairan dananya setelah nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan mereka maka berkas nasabah tersebut akan diperiksa kembali oleh pihak bank yang bersangkutan untuk kelengkapan data-datanya. Setelah lengkap semua maka dokumen nasabah tersebut dikirim ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Berkas yang sudah sampai di Cabang Banjarmasin akan diperiksa kembali kelengkapan dokumen nasabah beserta agunannya dan kelayakan pengajuan pembiayaannya, setelah semuanya memenuhi syarat dan layak mendapatkan pembiayaan sesuai kriteria dari cabang

maka nasabah tersebut pembiayaannya disetujui dan dananya akan dicairkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Kotabaru melalui rekening nasabah.

2. Perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru periode Januari 2013 - Desember 2013

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan terhadap kepala kantor cabang pembantu dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru, maka penulis memperoleh data dari hasil wawancara tersebut.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan disajikan identitas responden dan hasil wawancara yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Yordan Ramon

- 1) Identitas responden

Nama : Yordan Ramon

Umur : 30 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Marketing

Lama bekerja : 3 tahun

Alamat : Jl. Raya Stagen Km. 12, RT. 12, Desa stagen Kab.  
Kotabaru

## 2) Informasi<sup>36</sup>

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru, adalah :

Dapat diketahui bahwa Perolehan yang dicapai Bank pada periode Januari 2013 – Desember 2013 adalah sebesar Rp. 9 milyar. Jumlah tersebut jauh dari target Kantor Cabang BSM karena mereka menargetkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru dalam 1 tahunnya harus memenuhi target pembiayaannya sebesar 14,205 milyar rupiah.

Seperti halnya dengan perusahaan lain kendala pasti akan muncul disetiap perusahaan yang menggeluti bisnis, entah itu dari segi kecukupan modal, likuiditas ataupun resiko pembiayaan yang tidak tercapai seperti yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru ini.

Tidak tercapainya target pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru ini dikarenakan marketing yang menjadi jalur antara nasabah dan Bank hanyalah satu orang sehingga tidak akan pernah optimal target pembiayaan Bank tersebut, karena jika hanya satu orang saja yang mencari nasabah, mengurus semua pembiayaan nasabah, melakukan pengenalan Bank Syariah kepada masyarakat serta melakukan penilaian terhadap nasabah yang pantas untuk mendapatkan

---

<sup>36</sup>Yordan Ramon, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, 10 Nov.2014

pembiayaan dari Bank, tentu tidak akan bisa seorang marketing tersebut melakukan semuanya, walaupun bisa tentu memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan nasabah sesuai dengan target yang diharapkan oleh kantor cabang tersebut.

Kendala lainnya pun ternyata masih ada bukan hanya kendala seperti diatas tadi tetapi kendala lainnya yaitu adanya perbaikan sistem dari cabang yang seharusnya pencairan dana dan persetujuan pembiayaan diurus oleh marketing dan disetujui kepala kantor cabang pembantu sekarang beralih harus disetujui oleh Kantor Cabang BSM yang ada di Banjarmasin.

Oleh sebab itu sampai sekarang perolehan pendapatan BSM tentang penyaluran pembiayaan mereka sangat jauh dari target yang ditentukan selain itu banyak nasabah yang membatalkan pembiayaan mereka karena mereka perlu dana cepat, sedangkan Kantor Cabang Pembantu BSM tidak dapat mencairkan dananya dengan cepat karena adanya perubahan sistem tadi sehingga dari waktu 14 hari kerja normalnya menjadi dua kali lipat dari itu yaitu 30 hari kerja karena adanya perbaikan sistem itu tadi, akibatnya banyak para nasabah yang membatalkan pembiayaan di BSM ini dan lebih memilih pembiayaan di lembaga pembiayaan yang lainnya yang lebih cepat untuk memproses pembiayaan mereka sesuai dengan keinginan mereka.

b. Aidi Rakhman

1) Identitas responden

Nama : Aidi Rakhman

Umur : 27 tahun

Pendidikan : D3

Pekerjaan : CS (*customer service*)

Lama bekerja : 3 tahun

Alamat : Jl. Taman Melati, Kab. Kotabaru

2) Informasi<sup>37</sup>

Dampak dari tidak tercapainya perolehan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kotabaru adalah kurangnya biaya operasional untuk pembiayaan dalam hal pemasaran, kurangnya bonus para karyawan sehingga berdampak pada kinerja karyawan, serta berdampak pada performa perusahaan.

---

<sup>37</sup>Aidi Rakhman, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru, 11 Nov. 2014.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru. Maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan penganalisisan data tersebut sehingga pada akhirnya data tersebut akan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk mengajukan pembiayaan:

#### 1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BSM, apabila sudah sesuai maka nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Adapun persyaratan yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh calon nasabah adalah:

Persyaratan	Pegawai tetap / PNS	Swasta (perorangan)	Badan hukum
Copy KTP Suami Isteri	✓	✓	✓
Copy kartu keluarga dan akta nikah	✓	✓	✓
copy akta pendirian perusahaan	✓	✓	✓
Slip gaji 3 bulan terakhir + penghasilan lain-lain	✓		
Salinan rekening tabungan 6 bulan terakhir	✓	✓	✓
Copy SIUP, TDP, SITU, NPWP		✓	✓
Laporan keuangan/laporan kegiatan		✓	✓

usaha			
Copy nota DO/SPK/ kontrak kerja sama dengan pihak lain		✓	✓
Company profile (riwayatusaha/prusahaan)		✓	✓
Surat penawaran dari penjual/developer/dealer	✓	✓	✓
Surat penetapan lokasi rumah/ surat ijin lokasi pendirian bangunan	✓	✓	✓
Rencana anggaran biaya	✓	✓	✓
Copy bukti kepemilikan tanah dan PBB tahun terakhir	✓	✓	✓

## 2. Analisis kelayakan pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru ternyata juga berpegangan pada analisis teori 5C yang mana mereka pertama, menganalisis watak nasabah yaitu dengan mengunjungi tempat nasabah untuk memastikan tempat tinggal nasabah. Misalnya nasabah ingin melakukan pembiayaan untuk meluaskan usaha mereka maka pihak bank datang untuk memantau usaha apa yang nasabah lakukan untuk memastikan bahwa nasabah tidak berbohong dan lain sebagainya. Kedua, pihak bank juga melakukan penilaian kemampuan terhadap calon nasabahnya dalam melakukan usaha yang telah digeluti calon penerima pembiayaan dari BSM sehingga pihak bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai tepat sasaran. Ketiga, pihak bank juga melihat modal usaha calon penerima fasilitas pembiayaan mereka yaitu dengan cara melihat posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan, seperti modal awal nasabah, laba rugi yang didapatkan oleh nasabah

setiap hari atau setiap bulannya, selain itu pihak bank juga bertanya dan mengumpulkan informasi tentang nasabah dengan orang-orang disekitar calon nasabah tersebut. Keempat, pihak bank juga sudah menetapkan nilai agunan bagi calon nasabah yaitu sebesar 125% dari jumlah pembiayaan yang diminta nasabah. Kelima, pihak bank juga melakukan *survey* terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah apakah usaha tersebut akan tetap berjalan dengan lancar selama proses pembiayaan berlangsung ataukah hanya bertahan sebentar saja sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat dihindari oleh pihak bank.

Setelah hal-hal diatas dilakukan oleh pihak bank maka langkah selanjutnya adalah nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan dan membayar administrasi jika memang diperlukan.

Analisis pembiayaan ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang akan merugikan pihak bank nantinya oleh karena itu bank sangat selektif dalam pemberian fasilitas pembiayaan terhadap calon nasabah mereka.

Setelah analisis dilakukan oleh bagian marketing, dan disetujui oleh kepala cabang pembantu maka seluruh dokumen nasabah akan diproses dan dianalisis kembali dan kirim ke Kantor Cabang BSM yang berada di Banjarmasin. Proses tersebut diberlakukan setelah adanya perubahan sistem yang dilakukan oleh Kantor Cabang BSM yang mengharuskan semua keputusan pembiayaan berada di kantor Cabang.

Dengan adanya pemberlakuan peraturan yang baru ini yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Banjarmasin maka proses pencairan pembiayaan pun akan lama daripada sebelumnya, jika sebelumnya hanya 14 hari kerja maka setelah adanya peraturan baru ini

mengharuskan proses penganalisisan kelengkapan data nasabah lebih lama dari biasanya yaitu 30 hari kerja.

### 3. Pencairan pembiayaan

Setelah dikirim data atau dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut nantinya akan diproses kembali oleh Kantor Cabang Banjarmasin. Setelah adanya keputusan diterima atau ditolak dari Kantor Cabang Banjarmasin, maka pihak BSM Kantor Cabang Pembantu di Kab. Kotabaru akan menyampaikan keputusan tersebut kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika keputusannya diterima untuk direalisasikan, selanjutnya akan dilakukan pengikatan melalui akad yang akan disepakati bersama antara pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah pembiayaan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Setelah melakukan penandatanganan akad atau perjanjian, maka nasabah berhak mendapatkan pencairan pembiayaan.

Target adalah salah satu bentuk motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, untuk melakukan segala sesuatu kita harus menentukan target kemana kita akan melangkah begitu juga dengan dunia perbankan mereka selalu dituntut untuk mrncapai target guna melangsungkan dan meningkatkan pencitraan prusahaan mereka serta membantu masyarakat dalam mengatasi masalah.

Untuk mengetahui perolehan yang dicapaian oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dapat dilihat dari dokumen serta data dari hasil wawancara pribadi yang menyatakan bahwa perolehan pencapaian mereka pada periode Januari - Desember 2013 hanyalah 9 Milyar rupiah, hal tersebut jauh dari target pembiayaan yang sudah di tentukan oleh Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yang ada di Banjarmasin yang sudah mereka tetapkan sebesar 14,205 milyar rupiah.

Karena adanya perbaikan sistem di perbankan yang mengharuskan semua dokumen nasabah pembiayaan harus diketahui dan disetujui oleh Kantor Cabang BSM sehingga mengakibatkan lambatnya proses pencairan dana pembiayaan dan dampak dari hal tersebut banyak nasabah pembiayaan yang membatalkan kontrak mereka dengan alasan keterlambatan proses pencairan dana tersebut, selain itu ternyata BSM juga sangat teliti dan berhati-hati dengan calon nasabah pembiayaan mereka.

Mereka tidak bisa menerima begitu saja calon nasabahnya, mereka juga memantau dan menganalisis tingkat sosial dan ekonomi calon penerima pembiayaan dan mereka juga menetapkan agunan bagi yang ingin mendapatkan pembiayaan yaitu sebesar 125% dari jumlah pinjaman pembiayaan yang diinginkan calon nasabah mereka, padahal dalam teorinya bank syariah boleh tidak menetapkan agunan sebesar 125% itu. Selain itu mereka juga meniadakan akad Mudharabah dalam semua produk pembiayaannya. Hal ini dikarenakan mereka takut akan kerugian sehingga mereka meniadakan akad tersebut dan lebih memilih akad Murabahah yang tentunya tidak memiliki resiko jikapun ada risikonya tentulah sangat kecil dibandingkan akad Mudharabah.

Padahal misi dari Bank Syariah Mandiri itu sendiri adalah mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan khususnya pada segmen UMKM. Tetapi pada kenyataannya mereka malah menentukan 125% agunan dari pinjaman calon nasabah pembiayaannya serta meniadakan akad Mudharabah, hal ini tentu sulit bagi para pedagang sayur, buah dan juga pedagang kaki lima yang ingin melebarkan sayap usaha mereka.

Selain itu tenaga kerja marketing ternyata juga mempengaruhi target pencapaian pembiayaan karena tenaga marketing yang ada di Kantor Cabang Pembantu Bank

Syariah Mandiri hanya satu orang sehingga tidak dapat banyak menjaring nasabah pembiayaan selain itu juga sosialisasi dan promosi nya kurang karena marketing nya hanya satu sehingga tidak dapat bersosialisasi dan promosi ke masyarakat dengan seharusnya.

Sehingga dampak yang dihadapi oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri pada saat ini ialah kekurangan biaya operasional, laba perusahaan menurun, bonus para karyawan tidak ada serta performa kantor menurun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru Januari 2013 – Desember 2013, berdasarkan hasil penelitian penulis:

- a. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan.
- b. Nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan sekaligus menandatangani akad yang nantinya akan menjadi perjanjian antara nasabah dan pihak bank dikemudian hari. Misalnya dalam pembiayaan PPR, PPM dan Investasi/modal kerja semuanya menggunakan akad murabahah.
- c. Pihak bank menganalisis semua data diri nasabah beserta kelengkapannya.
- d. Pihak bank lalu mengirim data nasabah tersebut ke kantor cabang untuk dilakukan penganalisisan kembali, dan nantinya pihak kantor cabang yang akan menentukan nasabah tersebut diterima atau tidak pengajuan pembiayaannya dan waktu yang akan diperlukan untuk proses ini adalah 30 hari kerja.
- e. Jika nasabah tersebut sudah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka kantor cabang akan konfirmasi ke kantor cabang pembantu untuk mencairkan dana yang diminta nasabah pembiayaan.
- f. Selanjutnya kantor cabang pembantu tinggal memantau nasabah untuk kelancaran angsuran mereka.

Dalam mekanisme diatas ternyata ada yang masih tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu dalam produk pembiayaan investasi dan modal kerja pihak bank

tidak menggunakan akad mudharabah tetapi memakai akad murabahah. Padahal akad murabahah adalah akad dalam jual-beli, hal inilah yang juga mungkin menjadi penyebab tidak tercapainya target dalam penyaluran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang di Banjarmasin.

2. Perolehan pembiayaan yang dicapai serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru pada periode Januari - Desember 2013 hanyalah 9 Milyar rupiah, perolehan tersebut jauh dari target pembiayaan yang sudah di bebaskan terhadap mereka yang harus di penuhi yaitu selama satu tahunnya yaitu sebesar 14,205 milyar rupiah.

kendala yang dihadapi oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan adalah:

- a. Kurang nya SDM
- b. Terjadi perubahan sistem sehingga lamban dalam memproses pembiayaan calon nasabah
- c. Agunan yang tinggi yaitu 125% dari besar pinjaman
- d. Meniadakan akad Mudharabah sehingga banyak UMKM yang tidak bisa melakukan pembiayaan

Sehingga mengakibatkan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri pada saat ini ialah kekurangan biaya operasional, laba prusahaan menurun, bonus para karyawan tidak ada serta performa kantor menurun.

## **B. Saran-saran**

1. Saran yang ingin penulis sampaikan bahwa SDM di BSM KCP ini harus ditambah supaya target pembiayaan bisa tercapai dan performa kantor tidak menurun.

2. Turunkan target yang diberikan kepada BSM KCP agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Bagi para peneliti berikutnya bisa melihat dengan seksama dikarenakan masih ada terdapat kekurangan dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Usman Sya'roni, Jakarta: PT. Mizan Publika. 2008.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakart: PT. sinar Grafika, 2008.

Anshori , Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Arthesa, Ade dan Handiman Edia. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Al-albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi. Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2009.

Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.

Al-bugha Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Terj. Fakhri Ghafur. Damaskus: Darul Mustafa, 2009.

- Antonio, Muhammad syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuh*. Terj. Abdul Hayyie Al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Khadijah*. Jakarta: Alfatih, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah*. Bandung: Hilal, 2010.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Damaskus: Dar al-fikr, 1428H/2007M.
- Muhammad. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muslim, Imam Abi Husain bin Al-hajj Al-qusairi Naisaburi. *Shahih Muslim, juz II*. Bairut: Darul Fiqr, 1993.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ramon, Yordan. *Marketing. Wawancara Pribadi*. Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru.

Wicaksono, Rizky Sukma. Wawancara Pribadi. Bank Syariah Mandiri KCP Kab. Kotabaru

Rivai, Veithzal. *Islamic Finansial Management: teori, konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indoneia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Sulham, Muhammad dan Siswanto, Ely. *Menejemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012.

#### INTERNET:

<http://kbbi.web.id/distribusi/> , diunduh pada tanggal 15 april, pukul 11.21am.

<https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/berbagai-definisi-kantor-cabang-bank-dan-bank-syariah/> (15 april 2013).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Lama bekerja :
6. Alamat :

### **B. Pertanyaan-Pertanyaan**

1. Bagaimana gambaran umum tentang kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?
2. Apa visi dan misi kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?
3. Apa saja produk dan jenis pembiayaan yang ada di kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?
4. Langkah apa saja yang dilakukan untuk pencapaian target pembiayaan pada kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi untuk pencapaian target pembiayaan pada kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?
6. Resiko apa yang terjadi apabila tidak tercapai target pembiayaan pada kantor cabang pembantu BSM tempat anda bekerja?